TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	RSUD ANUNTALOKO

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN PADA RSUD ANUNTALOKO PARIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Pegawai dalam pemberian layanan kesehatan dan/atau non kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi, perlu diberikan jasa medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian jasa medik BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Medik BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Anuntaloko Parigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK BPJS KESEHATAN DAN NON BPJS KESEHATAN PADA RSUD ANUNTALOKO PARIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/atau non medis kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan persalinan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
6. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Anuntaloko Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat berasal dari hasil klaim BPJS Kesehatan dan non BPJS kesehatan di RSUD.

Pasal 3

(1) Pembagian jasa medik dari total klaim pasien BPJS diperuntukkan bagi jasa sarana/operasional dan jasa pelayanan.
(2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan obat-obatan, biaya habis pakai (BHP), biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.
(3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD.

SALINAN SESUAI DENGAN AUTENTIKASI
ASISTEN ( )
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

Pasal 4

Rincian pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak atau sebutan lainnya yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Jasa Medik BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan Pada RSUD Anuntaloko Parigi Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 16